MALAYSIA RESPOND TO INDONESIA POLICY OF SINGKING ILLEGAL FISHING PERSECUTANT SHIP IN RIAU ISLAND PROVINCE

By :
Name : Mauludy Aulia
(mauludya@yahoo.com)
Supervisor : Faisyal Rani, S.IP, MA
Bibliography : 13 Journals, 21 Books, 7 Online Media

Indonesia is an archipelago state composed of 1/3 of the land region and 2/3 oceans region. Indonesia has realized its own potential, Riau Island as region that 95 % concist of ocean is rich of fish supply but recently the fish population is under threat due to Illegal Fishing activity. Statistic say for 4 years from 2011-2014 the the fishing production on this Province are keep dropping. Based on this fact Indonesia as mandated by its own law using the singking the persecutant ship policy to make a shock therapy effect to illegal fishing persecutant in Indonesia and to warn them not tokeep its activity. The policy success, in 2015 fish stock rising in Riau island Province and there is a rise in the export income. Many countries respond to this policy especially to countries were their citizen become the illegal fishing persecutant in Riau island Province. The top illegal fishing persecutant are Thailand, Veitnam, and Malaysia. But Malaysia actively respond to this policy because they try to get new information to know what are law sentenced to their citizen due to illegal fihisng activity in Riau Island Province.

This research uses a neo-realism perspectife which is supported by foreign policy theory. This study also used a nation-state analysis level with a research focus on the Malaysia respond to Indonesia Sinking illegal fishing persecutant policy in Riau Island Province, and all of data, arguments, facts in this research afterwards using a qualitative explanation method.

This research then formulates the answer of the research question related to how Malaysia respond to Indonesia Sinking Illegal Fishing Persecutant Ship in Riau Island Province with 3 indicators : Malaysia actively coordinating with Indonesia in Illegal Fishing persecutant information, Malaysia giving an Advocation help to their citizen detained by Indonesia related to Illegal fishing activity, and Repatriation in Riau Island on 2017 as symbol Malaysia acknowledge Indonesia Sovereignity and warn their citizen not to commit activity that against Indonesia law especially in Fisheries.

Keywords: Respond, Policy, Illegal Fishing, Repatriation, Coordination.

Pendahuluan

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana respon Pemerintah Malaysia terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di Provinsi Kepri.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki 17.480 pulau dan bentang garis pantai sepanjang 95.181km dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dengan bentuk negaranya yaitu kepulauan telah diakui oleh dunia internasional, hal ini tertera dalam konvensi PBB mengenai hukum laut 1982 implikasi dari pengakuan ini maka luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta/km2, yang terdiri dari 3,1 juta/km2 perairan teritorial dan 2,7 juta/km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).[1]

Illegal Fishing atau dikenal dengan penangkapan ikan secara illegal merupakan kegiatan dimana suatu negara atau kapal asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di luar yurisdiksinya atau tanpa mempunyai suatu izin bagi kapal perushaan asing dimana hal ini bertentangan dengan hukum tempat dimana mereka beroperasi.[2] Dengan potensi sumber daya alam dan juga luasnya wilayah perairan meninggalkan cukup permasalah bagi negara Indonesia.

Pencurian Ikan atau *Illegal fishing* mengakibatkan kerugian sekitar 300 Triliun per tahun bagi pemerintah Indonesia[3] Berdasarkan hasil data World Bank sendiri mengkalkulasikan total kerugian Indonesia akibat *Illegal Fishing* kurang lebih 20 miliar dolar AS atau setara Rp 240 triliun per tahun (asumsi Rp 12.000 per dollar AS). Satu kapal pencuri ikan dengan kapasitas 100 Gross Ton (GT) bisa meraup untung 2-2,5 juta dollar AS per tahun[4] dan terkhusus di Provinsi Kepri tahun 2015 Kerugian Negara akibat *Illegal Fishing* untuk Provinsi Kepri saja berjumlah 10% atau sekitar 3 Triliun per tahun.[5]

Dalam UNCLOS tahun 1982 terdapat pasal yang rentan dalam peng-artiannya bila tidak di pahami dengan benar dan dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara yaitu pada pasal 70 mengenai hak negara yang secara geografis tidak beruntung. Pengertian negara yang tidak beruntung secara geografis ialah "Negara pantai baik berbatasan dengan laut tertutup ataupun setengah tertutup, dimana letak geografisnya ini membuat ia bergantung pada eksploitasi kekayaan zona ekonomi ekslusif negara lain" inilah yang menjadi celah bagi negara lain untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam negara lain.

---

[1]Dewan Kelautan Indonesia. 2011.*United Nations Convention On the Law of The Sea.*Preface

[2]Sunyowati,Dina.2014. *DAMPAK KEGIATAN IUU-FISHING DI INDONESIA.*Surabaya.

[3]MinaBahari.2015.*Reformasi Birokrasi dan Manajemen Internal.*Jakarta.Kementrian Kelautan dan Perikanan.Hlm 14.

[4]KKP.2015.*LAUT MASA DEPAN BANGSA Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan*.Jakarta.Hlm28

[5]Novia Winarti.2017.*Illegal Fishing di Kepri:"Aset Bersama"Negara-Negara Sekitar.*Tanjung Pinang.Fisipol Umrah.Hal 1

Pengertian negara yang tidak beruntung secara geografis ialah "Negara pantai baik berbatasan dengan laut tertutup ataupun setengah tertutup, dimana letak geografisnya ini membuat ia bergantung pada eksploitasi kekayaan zona ekonomi ekslusif negara lain"[6] inilah yang menjadi celah bagi negara lain untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam negara lain.

padahal sudah terdapat persyaratan yang mesti dipenuhi :[7]

1. Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industry penangkapan negara berpantai.
2. Sampai sejauh mana negara yang secara geografis tak beruntung ,sesuai dengan pasal ini berperan serta atau berhak untuk berperan serta berdasarkan persetujuan bilateral, sub-regional, atau regional.

Dalam kasus-kasus yang terjadi sepertinya para pelaku tidak memahami atau melupakan persyaratan-persyaratan yang telah di tetapkan ini, para pelaku hanya memperdulikan hak-hak saja. Inilah yang membuat para *stake holder* harus berpikir keras mengatasi masalah ini. Sekitar 2014 Ibu Susi Pudjiastuti selaku Mentri Kelautan dan Perikanan yang baru meluncurkan kebijakan yang efektif, salah satu strategi yang diterapkan oleh Indonesia yaitu dengan menenggelamkan kapal yang diduga melakukan tindakan *Illegal Fishing* di wilayah laut Indonesiap kebijakan ini tertuang pada pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009.[8]

Kebijakan ini dinilai cukup sukses dalam memerangi *Illegal Fishing* sekarang rata-rata tingkat konsumsi ikan rakyat Indonesia juga meningkat akibat dari melimpahnya stok ikan Indonesia pada tahun 2015 tercatat sekitar 40,9 kg/perkapita dibanding pada tahun 2014 yang hanya sekitar 37,89 kg/perkapita, lebih menariknya lagi melalui kebijkan pelarangan Transhipment (Perpindahan ikan hasil tangkapan dilaut) yang tercantum dalam peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan nomor 57/Permen-kp/2014[9] .

Kebijakan Penenggelaman kapal berpengaruh pada ekspor Thailand dan Filipina, dalam ekspor ikan tuna mereka terhadap pasar Amerika Serikat dimana Thailand turun17,3% sementara Filipina sendiri turun 32,59 % dan nilai ekspor Indonesia naik 7,73 % pada bulan Januari-September.[10] Kebijakan yang diterapkan KKP di rasa sangat efektif dan meningkatkan kesadaran bahwasannya *Illegal Fishing* harus di berantas dan juga meningkatkan kesadaran dari

---

[6] Dewan Kelautan Indonesia. 2011.*United Nations Convention On the Law of The Sea. pasal 70 Hak Negara yang Secara Geografis Tidak Beruntung.hal 43.*

[7] Ibid Dewan Kelautan Indonesia.200.hal 43.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009

[9] Michael Agustinus,Muhammad Idris.2015.Ini Dampak Kebijakan Menteri Susi Perangi Illegal Fishing. Diakses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3106647/ini-dampak-kebijakan-menteri-susi-perangi-illegal-fishing diakses pada selasa 17 Oktober 2017

[10] Ibid Michael agustinus.2015.Detik.com

masing-masing negara yang utamanya berbasis pada perikanan, Vietnam dan Philipina sudah memberi pernyataan akan mematuhi hukum berkaitan dengan penangkapan ikan di Indonesia dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan respon cepat dalam melawan Illegall Fishing dimana mereka membentuk hot line dalam mengawasi para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Di tahun 2017 ini kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat dunia sebagai contoh ialah Uni Eropa memberi kartu kuning terhadap produk impor perikanan dari Thailand,[11] padahal selama ini pasar Uni Eropa merupakan pasar terbesar produk ekspor perikanan no 3 setelah Amerika Serikat dan jepang dan ini berpotensi merugikan Thailand sebesar 641 juta dollar AS. Larangan ini berkaitan dengan pengetatan asal ikan yang ditangkap oleh nelayan Thailand karena di curigai merupakan hasil *Illegal Fishing*.

Peneliti ingin mengetahui respon Pemerintah Malaysia terhadap kebijakan Indonesia mengenai penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* di Provinsi Kepri, alasan Peneliti memilih Malaysia di karenakan dalam pemberitaan media masa, Vietnam lebih dominan menjadi pelaku *Illegal Fishing* namun pemerintah Malaysia Lebih responsive terhadap penanganan warga negaranya yang menjadi terduga pelaku dan menariknya lagi ialah Malaysia dikenal lebih kepada hasil buminya yaitu minyak kelapa sawit selain itu juga seperti karet dimana Malaysia merupakan produsen karet terbesar didunia, industry plastic, timah, minyak bumi, dan gas alam[12].

Tahun 2016 bulan februari tanggal 22, Direktorat Jendral Pengawasan Sumberdaya Perikanan KKP menangkap 10 kapal nelayan asing yang 7 diantaranya berbendara Malaysia.[13] Notabennya Indonesia dan Malaysia sendiri pada tahun 2012 di Bali, Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman mengenai penggunaan badan pemerintah dalam penanganan nelayan asing terduga pelaku illegal fishing dan penghormatan terhadap Hukum Laut Internasional.[14]

Illegal fishing di Indonesia *Illegal fishing* di Indonesia bagaikan sebuah bencana alam / *National Disaster* namun demi menjaga kekayaaan alam dan menjaga pangan masa depan KKP telah berkomitmen untuk melawan hal ini apa lagi

[11] Amanda Puspita Sari.2016.Diancam Eropa, Thailand Coba Berantas Illegal Fishing.Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/diancam-eropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing diakses pada selasa 17 Oktober 2017

[12] Asean Economic Centre.2015. Peluang Barang dan Jasa di Pasar Bebas ASEAN.Diakses Melalui http://aeccenter.kemendag.go.id/peluang-produk-jasa-indonesia/internal-asean/malaysia/.Diakses pada Selasa 17 Oktober 2017

[13] Imam Suryanto.2015. Tekan Ilegal Fishing, Menteri Susi: Kita Tangkap Kapalnya, Evakuasi Penumpangnya Lalu Ledakkan.Diakses melalui http://batam.tribunnews.com/2016/03/16/tekan-ilegal-fishing-menteri-susi-kita-tangkap-kapalnya-evakuasi-penumpangnya-lalu-ledakkan.Diakses pada Selasa 17 Oktober 2017

[14] MOU Indonesa Malaysia.2012.*Common Guidline Treatment Of Fisherman*.Article 2 Principle Of The Common Guidline.Hal 2

Indonesia sudah mendapat beberapa dukungan dari negara lain upaya yang dilakukan oleh Indonesia [15].

Dengan luasnya wilayah perairannya Indonesia tak luput dari ancaman Illegal Fishing, Kementrian Kelautan dan Perikanan mencatat kegiatan akibat Illegal Fishing mencapai sekitar Rp 300 triliun pertahun Setiap hari, kira-kira 7000 kapal penangkap ikan beroperasi menangkap ikan secara illegal dan sekitar 1,5 ton ikan berhasil dijarah. Tahun 2015 Kerugian Negara akibat Illegal Fishing untuk Provinsi Kepri saja berjumlah 10% atau sekitar 3 Triliun per tahun.
Untuk menanggulangi masalah ini,KementrianKelautandan
Perikanan dibawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku Illegal Fishing.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu :

"Bagaimana Respon Pemerintah Malaysia Terhadap Kebijakan Indonesia tentang penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing di Provinsi Kepri?"

Teori merupakan pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Lalu hubungan konsep-konsep yang ada di generalisasikan. Teori merupakan sarana eksplanasi yang membantu kita untuk menata fakta-fakta yang terdapat dalam Penelitian.[16]

Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelejari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi antar organisasi internasional.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan perspektif Neo-Realis. Neo-realis atau realisme struktural muncul karena kritik-kritik neo-liberalisme terhadap realism pada tahun 1970-an. Neo-realisme sendiri memfokuskan diri pada dua hal utama yaitu[17] : Pertama ialah untuk meralat dan memperbaiki ketidakmampuan realisme menangani isu-isu ekonomi dan kedua pengembangan secara menyeluruh dan hati-hati dari masalah struktural dalam hubungan internasional.[18]

Struktur sistem politik internaisonal mempunayi tiga ciri yaitu : *satu,* struktur tersebut bersifat anarki dalam arti tidak ada otoritas tertinggi dari negara, artinya tidak adanya power yang menghubungkan dengan negara-negara dalam sistem yang artinya Self Help System. *Kedua*, tidak ada perbedaan fungsi antara tiap-tiap unit yang dalam hal ini ialah negara berarti antara negara kecil dan negara besar sama saja. *Ketiga*, ketidakmerataan distribusi kemampuan tiap negara, masing-masing negara mempunyai kemampuannya sendiri dan bila

[15] Diding Sutardi.2015.Mina Bahari.*Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan.*Jakarta.Hal 13.

[16] Mochtar Mas'oed,1990,*Ilmu Hubungan Internasioanl:Disiplin dan Metodologi,* Jakarta : LPJES

[17] Ambarwati2016.*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.Malang.Intrans Publishing.Hal 44

[18] Ambarwati.2016.*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.Malang.Intrans Publishing.Hal 42

tingkat kemampuan ini berubah maka sistem ikut berubah.

Dan neo-realis memandang bahwa dampak struktur ini penting karena dapat mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan luar negeri. Untuk mempengaruhi sistem ini dibutuhkan suatu power, dalam perspektif neo-realis power sendiri diartikan bahwa power lebih daripada sebuah militer dan penggunaannya untuk memaksa sebuah negara, power sendiri merupakan gabungan dari seluruh kemampuan suatu negara dan menenmpatkan negara tesebut dalam sistem internasional.

Dan neo-realis memandang bahwa dampak struktur ini penting karena dapat mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan luar negeri. Untuk mempengaruhi sistem ini dibutuhkan suatu power, dalam perspektif neo-realis power sendiri diartikan bahwa power lebih daripada sebuah militer dan penggunaannya untuk memaksa sebuah negara, power sendiri merupakan gabungan dari seluruh kemampuan suatu negara dan menenmpatkan negara tesebut dalam sistem internasional.[19]

Penulis akan menggunakan level analisa *nation-state (* negara-bangsa) Richard C.Snyder dan James N Rosenau menjelaskan bahwa menjelaskan perilaku negara-bangsa di sistem internaisonal yaitu menelaah kondisi dalam negeri dimana hal ini mempengaruhi pembuatan keputusan.

Penulis akan menggunakan Teori Politik Luar Negeri untuk mengkaitkan bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh negara dapat mempengaruhi negara lain. K.J. Holsti penganut Realisme Klasik Seperti Morgenthau memaparkan bahwa dalam kebijakan atau strategi suatu negara dalam politik Luar negeri dipengaruhi oleh keadaan domestic dan kebutuhan ekonomi [20]. negeri dipengaruhi oleh keadaan domestic dan kebutuhan ekonomi [21].

Dalam pembuatan keputusan factor seperti lokasi geografis, ciri topografi, potensi alam merupakan variable yang mempengaruhi pilihan orientasi politik luar negeri dimana nantinya akan membentuk suatu kebijakan bagaiamana negara menanggapi bentuk ancaman eksternal yang mengancam kepentingan mereka.

Pembahasan

Pada tahun 2014 dalam artikel oleh FAO (Food and Agriculture) bahwa konsumsi ikan dunia telah meningkat menjadi 20 kg per tahun jumlah total tangkapan produk perikanan berada pada 93,4 Juta Ton jumlah ini sudah termasuk jumlah tangkapan secara langsung di laut dan ikan hasil budi daya[22]. Konnsumsi Ikan di Uni Eropa Meningkat per tahun menjadi sekitar 25,5 kg dan Pasokan ikan yang di dapat Uni Eropa bersal dari hasil

[19] Ambarwati2016.*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.Malang.Intrans Publishing.Hal 44

[20] Hara,eby,Abubakar.2011. Realisme Klasik Dan PLN.*Pengantar Analisis Politik Luar Negerei*.Nuansa.Hlm 39

[21] Hara,eby,Abubakar.2011. Realisme Klasik Dan PLN.*Pengantar Analisis Politik Luar Negerei*.Nuansa.Hlm 39

[22] Global per capita fish consumption rises above 20 kilograms a year

http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/icode/. Diakses pada 17/5/2018

Impor [23]. Berdasarkan artikel FAO yang di luncurkan pada tahun 2016 China menjadi negara dengan konsumsi ikan tertinggi di dunia tercatat pada tahun 2013 37,9 kg per tahun. Dari tahun 1993 hingga tahun 2013 rata-rata pertumbuhan konsumsi ikan China tumbuh ekspor-impor produk-produk pertanian kedua negara.

pada angka 5.0 [24], untuk wilayah Asia Tenggara sendiri konsumsi produk perikanan sendiri berada pada angka 33.4 kg pada tahun 2013 hal ini dikarenakan masyarakat Asia Tenggara sangat bergantung kepada ikan dalam memenuhi kebutuhan Proteinnya.[25]

Posisi Indonesia Sangat beruntung dan sangat strategis diapit oleh 2 zona tangkapan yaitu Zona 57 yaitu (Indian Ocean, Eastern) dan Zona 71 yaitu (Pacific, Western Central).

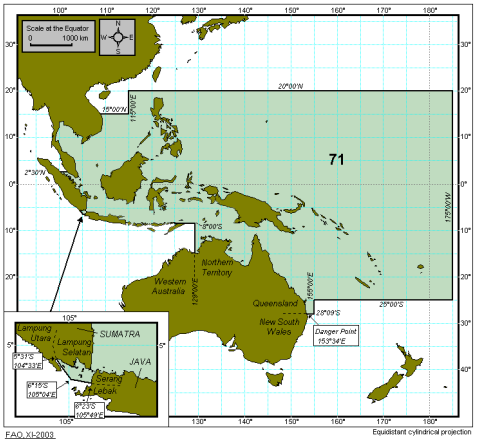

2 hal penyebab *Illegal Fishing* di Provinsi Kepri *pertama* ialah karena mendesaknya pemenuhan pasokan ikan dunia dan area 71 menjadi daerah potensial untuk memenuhi kebutuhan ini yang dimana Provinsi Kepri termasuk dalam area ini *Kedua* ialah berdasarkan wawancara penulis dengan uniknya letak geografis Provinsi Kepri yang menjadi alur persilangan pelayaran kapal dan wilayahnya yang sebagian besar adalah perairan memudahkan lagi kapal-kapal pencuri ikan untuk masuk ke Provinsi kepri.

Potensi sumber daya ikan laut di Laut Cina Selatan (WPP 711) diperkirakan sebesar 1.057.050 ton/tahun dan diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton/tahun.

Sementara, dengan pendekatan hasil survei kapal riset MV. SEAFDEC tahun 2006 diperkirakan total potensi sumber daya ikan di perairan laut Kepri sebesar 689.345.17 ton/tahun.[26]

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulaun Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun [58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau) , diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.[27]

[23]The EU Fish Market 2016 Edition https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en. Diakses pada 2/7/2018

[24] FAO.2016.*The State of World Fisheries and Aquaculture*.Rome.Hlm 71 di unduh di http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf pada 2/7/2018

[25] World Fish.2017.*Fish to 2050 in the ASEAN Region*.Hlm 71. Di unduh di http://pubs.iclarm.net/resource_centre/2017-01. Pada 2/7/2018.

[26] Bappeda Provinsi kepri.*Potensi Daerah Sektor Perikanan*.Provinsi Kepri.Diakses di http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/data-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/201-sektor-perikanan. Pada 2/7/2018

[27] Ibid Bappeda Provinsi kepri.*Potensi Daerah Sektor Perikanan*.Provinsi Kepri.Diakses di http://bappeda.kepriprov.go.id/index.php/dat

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
Kepri	**157,506**	**147,310**	**140,597**	**139,331**	**149,74**
DKI Jakarta	**180,198**	**219,836**	**209,733**	**226,060**	**289,21**
Jawa Barat	**185,825**	**198,978**	**207,462**	**206,156**	**271,332**
Jawa Tengah	**251,536**	**256,093**	**224,229**	**242,072**	**336,047**

Tabel 1.1
Data Penangkapan Ikan
Sumber BPS Provinsi Kepri

Dari data yang di sajikan oleh Badan Pusat Statistik grafik menunjukkan perbandingan jumlah perikanan tangkap dari 4 Provinsi yang ada di Indonesia dan menunjukkan dengan potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Kepri kenyataanya menunjukkan terjadinya penurunan jumlah perikanan tangkap bisa dilihat dari tahun 2011 dan terus turun hingga tahun 2014 dan Provinsi Kepri pada tahun 2015 mengalami Kerugian Negara akibat *Illegal Fishing* berjumlah 10% atau sekitar 3 Triliun per tahun dari total seluruh Indonesia.[28]

Kementrian Kelautan dan Perikanan mencatat pada tahun 2013 menangkap 58 kapal pelaku *Illegal fishing* sekitar 67 % merupakan Kapal Ikan Asing (KIA), yang terdiri atas 11 kapal Malaysia, 7 kapal Philipina, 17 kapal Vietnam, 4 kapal Thailand[29] sementara untuk Provinsi Kepri sendiri Jumlah pelanggaran Illegal fishing dari tahun 2006 – 2010 dengan total jumlah 72 kapal nelayan asing, 104 ABK Yustisia dan 462 ABK Non Yustisia.[30] Modus operandi yang kebanyakan dilakukan para pelaku pencurian ikan (Illegal fishing) dengan memalsukan dokumen izin dan tidak ada yang memiliki surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh otoritas yang ada di Indonesia, melanggar batas fishing ground yang diperbolehkan, dan menggunakan alat tangkap diluar peraturan yang ditetapkan, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, dan membawa hasil tangkapan langsung ke negara asal (Transhipment).

Maka dengan adanya penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia tanpa adanya izin operasi atau *Ilegal Fishing* maka pemerintah berusaha menegakkan kedaulatannya melalui Kebijakan peledakan kapal yang tertera pasal 69 UU No 45 Tahun 2009.

Kebijakan ini dianggap sangat efektif dan sebenarnya tidak melanggar peraturan internasional yaitu UNCLOS mengenai penegakan hukum di wilayah ZEE.

Pasal 73 berbunyi[31] :

1. Dalam menjaga hak berdaulatnya di wilayah ZEE tindakan yang dapat dilakukan yaitu menaiki kapal, memeriksa, menangkap

a-informasi/potensi-daerah/47-potensi-daerah/201-sektor-perikanan. Pada 2/7/2018

[28] Novia Winarti.2017.*Illegal Fishing di Kepri:"Aset Bersama"Negara-Negara Sekitar*.Tanjung Pinang.Fisipol Umrah.Hal 1

[29] KKP.2014.*KKP TANGKAP 58 KAPAL ILLEGAL FISHING* diakses di http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/31/KKP-TANGKAP-58-KAPAL-ILLEGAL-FISH. Pada 2/7/2018

[30] Bobby Bella Alamsyah.2016. *UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU 2010-2015*.UNMUL.Hlm1387

[31] Dewan Kelautan Indonesia. 2011.*United Nations Convention On the Law of The Sea.* Pasal 73 *Penegakan Peraturan Perundangan Negara Pantai*.Hal 45

dan melakukan proses peradilan, untuk menjamin ditaatinya UU.

2. Kapal dan awak yang tertangkap secepatnya harus dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau sebanding.
3. Hukum yang diberikan mengenai pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebelumnya.

4. Dalam hal penangkapan ataupun penahanan kapal asing, negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera asal kapal, yang berisi tindakan yang akan dilakukan dan setiap hukuman yang akan dijatuhkan

Diagram pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan juga dibantu sepertiBadan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) dan juga TNI Angkatan Laut.
2. Selanjutnya yaitu melakukan pelaporan hasil pengawasan dengan melanjutkan kepada coordinator pengawas perikanan

3. Selanjutnyamelanjutkan ke pengadilan negeri tempat daerah operasi untuk diberi jatuhan hukum, pemberian informasi hukuman kepada asal kapal pelaku *Ilegal Fishing*, pelaksanaan hukuman.

Adapun skema Information *Sharing* sebagai berikut[32] :

1. Penangkapan Kapal IkanAsing (KIA) IUU Fishing.
2. Perkembangan due process of law KIA IUU Fishing (penyidikan, penuntutan, hingga putusan Pengadilan Perikanan)
3. Eksekusi Penetapandan /atau Putusan Pengadilan:
   • Nahkoda dan ABK : Denda subsidier kurungan.
   • Kapal : Penyitaan / Penenggelaman.

[32] Andri Hadi.2017.*MEMPERKUAT MEKANISME KOORDINASI DALAM PENANGANAN ABK DAN KAPAL IKAN ASING*. Kementerian Luar Negeri di unduh pada 15 Februari 2018 kata kunci aparan-Dirjen-HPI.pdf

NO	NAMA KAPAL	POSISI KASUS	Nomor putusan atau Penetapan Ijin Musnah
1	BV 9980 TS	Incrach	NO.12/PID.SUS/2016/PT.PBR 15 FEB 2016
2	BV 92789 TS	PENYIDIKAN	48/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
3	BV 92788 TS	PENYIDIKAN	49/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
4	BV 92972 TS	PENYIDIKAN	50/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
5	BV 9397 TS	PENYIDIKAN	51/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
6	BV 0259 TS	PENYIDIKAN	52/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
7	BV 4663 TS	PENYIDIKAN	53/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
8	BV 97397 TS	PENYIDIKAN	54/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
9	BTH 98602 TS	PENYIDIKAN	55/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
10	BTH 99514 TS	PENYIDIKAN	56/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
11	BTH 97729 TS	PENYIDIKAN	57/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
12	BTH 97974 TS	PENYIDIKAN	58/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
13	BTH 97292 TS	PENYIDIKAN	59/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
14	BTH 98350 TS	PENYIDIKAN	60/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016
15	BTH 99962 TS	PENYIDIKAN	61/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN RAN tanggal 11 Agustus 2016

Tabel 1.2 **Jumlah Kapal Yang ditenggelamkan Tahun 2017 Di Provinsi Kepri**
Sumber Pangkalan PSDKP Batam

Pemerintah Malaysia dan menunjukkan sikap yang kooperatif setelah kebijakan penenggelaman kapal di terapkan.Sejauh ini beberapa hal yang dilakukan Malaysia dalam membantu warga negaranya yang menjadi terduga pelaku *Illegal Fishing* ialah dengan memberikan bantuan hukum atau advokasi hukum serta juga membantu keluarga untuk tetap mendapatkan informasi perkembangan dari keluarga mereka yang menjadi pelaku *Illegal Fishing* tentu saja juga dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia[33]. Dalam ruang lingkup yang lebih besar atau dari sisi Government to Government (G To G) tidak hanya dengan Pemerintah Malaysia tetapi juga dengan Pemerintah Vietnam dan Thailand telah diadakan pemulangan secara besar-besaran terhadap para pelaku *Illegal Fishing* yang menyandang status Non-Yustisia atau berupa Repatria pada tahun 2017 lalu di Provinsi Kepri.

[33] Muhammad Samsyu Rohman.Interview.PSDKP Batam.8-2-2018.081374424290.

Repatriasi atau pemulangan nelayan Non Yustisia ini dilakasanakan pada 9 Juni 2017 lalu, melalui usaha yang Intensif pemerintah Indonesia melalui KKP dan juga berkoordinasi dengan BAKORKAMLA, POLRI, TNI dan Kedutaan Besar asal pelaku *Illegal Fishing* yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand. Maka Repatriasi ini dapat terlaksana dimana sekitar 695 nelayan akhirnya dapat dipulangkan kembali kenegara asalnya.

Gambar 1.1 Repatriasi Tahun 2017
Sumber Pangkalan PSDKP Batam

Terlaksananya Repatriasi Di Provinsi Kepri merupakan suatu pencapaian besar bagi penanganan *Illegal Fishing* karena ini melambangkan bahwa setiap negara asal pelaku yang tidak hanya Malaysia tetapi juga Vietnam dan Thailand mengakui Kedaulatan Indonesia dan merupakan bukti bahwa sikap mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama atau Kooperatif sehingga

mengarahkan hubugan antar negara kearah yang lebih baik atau positif.[34]

Kesimpulan

Provinsi Kepri sendiri menjadi bukti akan kekayaan sumber daya perikanan yang Indonesia, dengan daerah yang sebagian besarnya merupakan wilayah perairan Provinsi Kepri menggantungkan struktur perekonomiannya kepada sumber daya perikanan.

Namun sayangnya sumber daya perikanan Provinsi Kepri menjadi sasaran para pelaku kejahatan *Illegal Fishing*, penyebab terjadinya tindak kejahatan *Illegal Fishing* di Provinsi Kepri di akibatkan oleh trend meningkatnya konsumsi produk perikanan di dunia sedangkan berbanding terbalik dengan angka penangkapan ikan yang semakin menurun per zona yang terbagi di dunia, Provinsi Kepri sendiri masuk kedalam zona 71 yang dimana menurut FAO masih menjadi lokasi yang potensial untuk memenuhi kebutuhan konsumsi perikanan dunia dan ditambah dengan belum memadainya alat-alat pendukung pengawasan wilayah laut Provinsi Kepri menjadi factor pendukung maraknya terjadi Kejahatan *Illegal Fishing* di Provinsi Kepri.

Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan yang telah diamanatkan oleh undang-undang 69 ayat 4 pasal 45 tahun 2009 yaitu kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan ini dapat dilakukan setelah melalui serangkaian proses penyidikan dan peradilan, kebijakan ini sendiri berlaku bagi kapal ikan local dan juga kapal ikan asing. Namun dalam hal ini pelaku kejahatan *Illegal Fishing* di fokuskan kepada kapal asing. Seiring dengan penerapan kebijakan Penenggelaman kapal dampak yang dirasakan sangat signifikan, pasokan ikan Indonesia meningkat dan Provinsi Kepri sendiri yang dalam kurun 4 tahun terakhir yaitu 2011 hingga 2014 mengalami penurunan jumlah tangkap pada tahun 2015 mengalami peningkatan hingga pada angka 149,075 Ton dan di Kota batam terjadinya peningkatan konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018 karena stabilnya jumlah pasokan ikan dalam sector perdagangan batam mengalami peningkatan akibat suplai ikan yang memadai.

Di lain hal Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* menuai respon terutama Negara Malaysia, Pemerintah Malaysia memberikan respon yang sangat baik dimana pemerintahnya aktif dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia dalam menagani awak kapalnya yang menjadi pelaku *Illegal Fishing* dan melalui Repatriasi tahun 2017 menunjukkan Malaysia yang mengakui Kedaulatan Indonesia di wilayah laut.

[34] Muhammad Syamsu Rohman.Interview.PSDKP Batam.8 Febuari 2018

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012. *Illegal Fishing Di Indonesia Permaslaahan dan Penangan Secara Bilateral di Kawasan*.Simela Victor Muhammad.

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 4, 2017: 1381-1396.Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* Di Kepulauan Riau tahun 2011-2015. Bobby Bella Alamsyah

M.Saeri, 2012, *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik,*Jurnal Transnasional,vol.3,No.2.

Adrini Pujayanti.2015. *Arah Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia di Era Jokowi*.

Dina Sunyowati. 2014. *DAMPAK KEGIATAN IUU-FISHING DI INDONESIA.* Surabaya.

JOM FISIP.Volume 4 No 1 2017. Strategi Penanganan *Illegal, Unregulated And Unreported Fishing (IUU-FISHING*) *Di Perairan Provinsi Riau Tahun* 2014-2016. John Mayer Siahaan

JOM FISIP. Volume 2 No 1 2015. Efektivitas Strategi Indonesia Dalam Menangani *Illegal Fishing Oleh Kapal Nelayan Asing Di Kabupaten Kepulauan Anambas – Provinsi Kepulauan RiauTahun 2011-2014.* Hamdan Dani.

Mina Bahari. 2015. Edisi 1 april-juni. *Reformasi Birokrasi dan Manajemen Internal.* Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mina Bahari. 2015. Imam Suryanto. *Tekan Ilegal Fishing, Menteri Susi: Kita Tangkap Kapalnya, Evakuasi Penumpangnya*.

Mohamad Rosyidin.2014.*Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010.* Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 5.

Opini Juris. Volume 12 Januari—April 2013. *Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)* Usmawadi Amir.

The Indonesia Institute.2010.Menelusuri Konflik Indonesia-Malaysia. *Update Indonesia — Volume V, No. 6.*

Zainudin Djafar.2006.*Hubungan Indonesia-Malaysia: Memerlukan Perspektif Baru?*

Buku :

Ambarwati, Subarno Wijatmadja. 2016. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.*Malang.Intrans Publishing.

Carlton Clymer Rodee. 2013. *Pengantar Ilmu Politik.* Jakarta.Rajawali Pers.

Departemen Kelautan dan Perikanan.2005. *Standar Operasi dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan.*Jakarta.Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dewan Kelautan Indonesia. 2011. *United Nations Convention On The Law Of The Sea*. Jakarta. Dewan Kelautan Indonesia.

Diantha, I Made Pasek.2002. *Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Berdasarkan Unlcos 1982.*Bandung. Mandar Maju.

Frankel, Joseph.1969.*International Politics : Conflict and Harmony.*London.Allen Lane The Penguin Press.

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negerei*.Bandung.Nuansa

Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta

Kementrian Luar Negeri Indonesia.2011. *Ayo Kita Kenali Asean.*Jakarta.

Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Pt Gramedia Pustaka Utama.

Lexy J. Meleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional displin dan metodologi*. LP3ES

Provinsi Kepri.2017. *Ekspose Gubernur Kepulauan Riau.*Tanjung Pinang.
Provinsi Kepri.

PSDKP.2017. *Pemaparan Pangkalan PSDKP Batam.*Batam.PSDKP Batam

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

S.L. Roy. 1991. *Diplomasi*. Jakarta Utara. CV Rajawali.

Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.2011. *Modul Sosialisasi Nilai-Nilai Kelautan Indonesia dan Pemahaman Konvensi Hukum Laut Internasioanl (Unclos 1982).* Jakarta. Dewan Kelautan Indonesia.

Kementrian kelautan dan Perikanan.2016. *LAUT MASA DEPAN BANGSA Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan.*Jakarta. KKP

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri.2015. *Potensi Perikanan Provinsi Kepri Tahun 2015*.Batam.BPS Prov Kepri

FAO.2016.*The State Of World Fisheries And Aqua Culture*.Rome.FAO

Chan CY, Tran N, Dao CD, Sulser TB, Phillips MJ, Batka M, Wiebe K and Preston N.2017. *Fish to 2050 in the ASEAN region*.Malaysia.World Fish.

Website:

Amanda Puspita Sari.2016. *Diancam Eropa, Thailand Coba Berantas Illegal Fishing.* *Diaksesmelalui* https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/diancam-eropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing diakses pada selasa 17 Oktober 2017.

FAO.2018.FAOMajorFishingAreaDiaksesmelaluihttp://www.fao.org/fishery/area/search/en diakses pada 17 Mei 2018.

Humas.2015.Dipanggil Pulang Jakarta, Dubes Toto Riyanto: *Menlu Brasil Bilang Penyerahan 'Credential' Saya Ditunda*. Diakses melalui http://setkab.go.id/dubes-KepriProv.2015.Tentang Kepri.Diakses Melalui www.kepriprov.go.id/index.php/tentang- kepri.Pada 16 Februari 2018.

Michael Agustinus, Muhammad Idris.2015. *Ini Dampak Kebijakan Menteri Susi Perangi Illegal Fishing*. Diakses melalui https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/3106647/ini-dampak-kebijakan-menteri-susi-perangi-illegal-fishing diakses pada selasa 17 Oktober 2017.

Warta PengaWasan SDKP.2016. *PEMERINTAH TENGGELAMKAN 31 KAPAL PELAKU ILLEGAL FISHING DI LIMA LOKASI*. Jakarta.Hlm 4